



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Agustus 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Juni 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 25 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1991, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxx/xx/XII/1991 tertanggal 09 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Anak 1, perempuan, lahir di Bogor, 26 Februari 1992;
  - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Bogor, 08 April 2001;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seperti Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang menanggung semuanya dengan bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) lebih dari satu kali, yang diketahui Penggugat melalui sikap Tergugat yang berubah tidak seperti biasanya;
  - c. Bahwa Tergugat suka berbicara kasar dan menyakiti hati Penggugat seperti anjing dan lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
5. Bahwa pada bulan Februari 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. **Membebaskan** biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn



**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

**Perincian biaya :**

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp | 260.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,-  |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai        | : Rp | 6.000,-   |

**J u m l a h** : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)